



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA KALIMANTAN BARAT,
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PT JASA RAHARJA CABANG KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 119/15/NK/SETDA.K-TANAH/2024

Nomor : B/166/XI/2024

Nomor : 100.4.7.1/03/Bapenda/2024

Nomor : P/24/SP/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 11 - 2024), bertempat di Sungai Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SYARIF KAMARUZAMAN

: Penjabat Bupati Kubu Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-575 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. FANNKY ANI SUGIHARTO

: Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1645/XII/Kep./2023 tanggal 7

PIHAK I			PIHAK II		

Desember 2023, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalimantan Barat.

III. HISAMUDIN

: Pelaksana Harian Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 800.1.3.1/1564/BAPENDA-A tanggal 9 Oktober 2023, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 50 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalimantan Barat.

IV. PANJI AKBAR NUR BANTEN

: Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/16/III/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 101 A Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, termasuk urusan di bidang pelayanan publik;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah

PIHAK I			PIHAK II		
					

Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat yang memiliki tugas dan berwenang menyelenggarakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan, PNPB Perpanjangan STNK 5 (lima) tahun untuk penerbitan STNK dan TNKB kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangannya masing-masing; dan

3. Bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerjasama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya (Selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepakatan"), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4168);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

PIHAK I			PIHAK II		

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);

PIHAK I			PIHAK II		
					

17. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
19. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999 Nomor 29 tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
20. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
21. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 11).

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;

PIHAK I			PIHAK II		
					

- b. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;
- c. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- h. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- i. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- j. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

PIHAK I			PIHAK II		
					

- k. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki;
- l. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan program pemerintah di sektor pelayanan publik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyatukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Pasal 3

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

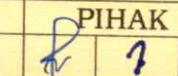
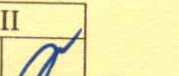
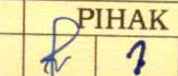
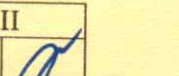
- (1) Subjek Nota Kesepakatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai **PIHAK KESATU** dan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kalimantan Barat sebagai **PIHAK KEDUA**.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah berupa pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik penyediaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;

PIHAK I			PIHAK II		
					

- c. peningkatan kualitas. layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar Pelayanan yang berlaku;
- d. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- f. penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 5

SARANA

- (1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Penggunaan ruang oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** tidak mengganggu/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PRASARANA

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. Koneksi Internet;
 - b. Instalasi Listrik;
 - c. Air PDAM;
 - d. Air Conditioner (AC) penggunaan secara bersama-sama dalam ruangan; dan
 - e. Meubelair
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan prasarana penunjang untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. Sistem atau perangkat untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - b. Prasarana penunjang pelayanan lainnya.

PIHAK I			PIHAK II		
					

Pasal 7

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan dan menempatkan petugas yang akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator dan Manager On Duty (MOD) pada Mal Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penugasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan dan menempatkan petugas yang berkompeten dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan jenis layanan.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan.

Pasal 8

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Mal Pelayanan Publik.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan menunjuk dan/atau menugaskan petugas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas **PIHAK KESATU**:
 - 1) Menunjuk dan/atau menugaskan Kepala PMPTSP Kabupaten Kubu Raya sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Mal Pelayanan Publik.

PIHAK I			PIHAK II		
					

- 2) Memastikan ketersediaan layanan **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- 4) menetapkan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- 5) memperoleh rekapitulasi data pelayanan publik yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- 6) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun jadwal dan jenis pelayanan, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) serta tata tertib pelayanan yang berlaku;
- 7) memperoleh informasi/sosialisasi jenis layanan sesuai kewenangan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :

- a. meminta dan menerima penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pengaduan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain;
- c. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan rapat-rapat instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik; dan
- f. memelihara dan merawat Gedung sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik;

(3) Tugas **PIHAK KEDUA** :

- a. Melaksanakan pelayanan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja yang telah disusun bersama **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan sesuai kewenangan ;
- c. Memberikan informasi Peraturan Perundangan-undangan kepada **PIHAK KESATU** berupa, buku, brosur, formulir dan lain-lain terkait jenis layanan dan tugas pokok fungsi **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik;

PIHAK I			PIHAK II		

- d. memberikan informasi rekapitulasi layanan sesuai kewenangan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada **PIHAK KESATU**;

(4) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya
- b. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- c. menyediakan peralatan kerja untuk pelayanan sesuai kewenangan;
- d. menyediakan jenis layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan, PNPB Perpanjangan STNK 5 (lima) tahun untuk penerbitan STNK dan TNKB dan layanan lainnya sesuai kewenangan;
- e. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- f. mengikuti rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi **PIHAK KESATU**; dan
- g. Mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11
JANGKA WAKTU DAN BERKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak

PIHAK I			PIHAK II		
					

memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama (*Addendum*).
- (2) Perubahan Perjanjian Kerjasama (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter, perubahan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, yang

PIHAK I			PIHAK II		
					

dibuktikan melalui pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak/instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *e-mail* ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Alamat : Jalan Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telpon : (0561) 724456-724457
Faksimili : (0561) 724457
Website : <https://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id>
Email : dpmptsp@kuburaya.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kalimantan Barat :

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

u.p. Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 1, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
Telepon : (0561) 584472
Email : -

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

PIHAK I			PIHAK II		
					

u.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak
Wilayah I

Alamat : Jalan Adisucipto No. 50, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
Telepon : 0811 5674 181
Email : uptppdptkwil1@gmail.com

PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat

u.p. Kepala Unit Operasional dan Humas

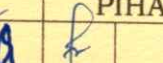
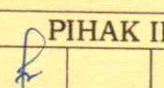
Alamat : Jalan Sultan Abdurrahman No.101A, Pontianak
Telepon : (0561) 734272
Email : pontianak@jasaraharja.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan perubahan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal perubahan data surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK I			PIHAK II		
					

Pasal 18

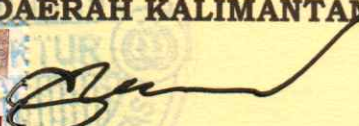
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN BARAT**




FANNKY ANI SUGIHARTO

PIHAK KESATU

PJ. BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA




SYARIF KAMARUZAMAN

**PIh. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**




HISAMUDIN

**KEPALA PT. JASA RAHARJA
CABANG KALIMANTAN BARAT**




PANJI AKBAR NUR BANTEN

PIHAK I			PIHAK II		
					

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
RAYA DENGAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGA
SATU ATAP (SAMSAT) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 119/15/NK/SETDA.K-TANAH/2024
NOMOR : B/116/XI/2024
NOMOR : 100.4.7.1/03/Bapenda/2024
NOMOR : P/24/SP/2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024

RENCANA KERJA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penyediaan Jenis Layanan oleh Samsat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Pajak Kendaraan Bermotor • Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) • Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor • Pengesahan STNK Tahunan	100%					1. menyediakan Gedung Mal Pelayanan Publik; 2. menyediakan, listrik, air dan jaringan internet; 3. menyediakan meja, kursi; 4. memelihara dan merawat gedung sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik; 5. melakukan pelayanan prima masyarakat; dan memfasilitasi mengkoordinasikan rapat-rapat instansi	1. menyediakan peralatan kerja untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan; 2. menempatkan petugas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik; 3. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan; 4. mematuhi ketentuan dan tata tertib pada Mal Pelayanan Publik; 5. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat; 6. memberikan informasi rekapitulasi jenis

